

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti kemudian menarik kesimpulan bahwa laki-laki Bali yang telah melangsungkan Perkawinan *Nyentana* memaknai perkawinan tersebut sebagai sesuatu perkawinan yang dapat membantu untuk melanjutkan keturunan pihak perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman, Perkawinan *Nyentana* tidak memiliki banyak perbedaan dengan perkawinan patrilineal yang umum terjadi di Bali. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya laki-laki yang melangsungkan Perkawinan *Nyentana* tetap menjadi kepala keluarga secara hukum nasional, dan tetap mendominasi pengambilan keputusan dalam keluarga, serta memiliki nilai yang sama dengan laki-laki yang melakukan perkawinan pada umumnya dalam lingkungan masyarakat adat.

Laki-laki Bali yang telah melakukan perkawinan *Nyentana* menganggap perkawinan ini sangat membantu keluarga pihak perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki untuk dapat melanjutkan garis keturunan. Meskipun dikatakan sebagai perkawinan matrilineal, kenyataannya laki-laki yang telah *Nyentana* merasa dirinya tetap memiliki nilai yang sama dengan laki-laki yang melakukan perkawinan patrilineal. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kelompok sosial yang memegang budaya patriarki. Dalam sistem adat laki-laki tetap memiliki nilai lebih meskipun melakukan perkawinan *Nyentana*, namun tidak semua kelompok sosial berpandangan demikian.

Masyarakat Bali yang tidak familiar dengan adanya Perkawinan *Nyentana* masih memiliki persepsi bahwa ketika melangsungkan Perkawinan *Nyentana* maka pihak laki-laki akan dianggap memiliki kedudukan yang sama seperti perempuan (*predana*). Oleh karenanya keluarga dari laki-laki yang ingin membantu pasangannya untuk melangsungkan Perkawinan *Nyentana* sering kali menentang terjadinya perkawinan matrilineal tersebut. Hal ini dikarenakan kentalnya budaya

patriarki yang dianut oleh masyarakat di Bali, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa masyarakat adat menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Jika dilihat dari tanggung jawab dan kewajiban laki-laki pada sistem adat yang berlaku, tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki yang *Nyentana* dengan laki-laki yang melakukan perkawinan biasa. Karena ditemukan bahwa dalam pencatatan adat, nama laki-laki tetap diutamakan sebagai kepala keluarga. Meskipun dikatakan dalam konsep Hindu bahwa perempuan *Nyentana* sebagai *purusan* berarti perannya disamakan atau disetarakan seperti laki-laki, tetapi pada kenyataannya laki-laki tetap mendominasi dalam Perkawinan *Nyentana*. Perbedaan yang sangat kentara hanya terlihat dari sistem pewarisan atau hak waris laki-laki dan perempuan. Laki-laki *Nyentana* secara hukum adat tidak memiliki hak waris baik di rumah aslinya ataupun di rumah istrinya.

5.2 Saran

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pemaknaan laki-laki Bali mengenai Perkawinan *Nyentana*, berikut ini adalah saran yang dapat peneliti berikan agar dapat menyempurnakan penelitian dengan topik serupa.

5.2.1 Saran Akademis

Pada penelitian ini peneliti mengambil sudut pandang dari laki-laki yang sudah melangsungkan Perkawinan *Nyentana*. Pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengambil sudut pandang laki-laki yang belum melangsungkan Perkawinan *Nyentana* tetapi memiliki pasangan yang mencari sentana dan juga dapat mengambil sudut pandang perempuan yang sudah melangsungkan Perkawinan *Nyentana*.

5.2.2 Saran Praktis

Pada kenyataannya laki-laki yang melangsungkan Perkawinan *Nyentana* tidak dipandang sebagai perempuan, tetapi tetap menjadi kepala dalam keluarga dan mendominasi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat adat. Maka dari itu, bagi laki-laki yang pasangannya membutuhkan sentana

karena tidak memiliki saudara laki-laki tidak perlu terlalu takut dan khawatir untuk memutuskan melangsungkan Perkawinan *Nyentana*.

5.2.3 Saran Sosial

Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa ada daerah yang masih belum memperbolehkan adanya Perkawinan *Nyentana*. Masyarakat adat seharusnya paham bahwa ada kebutuhan bagi perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki untuk melanjutkan keturunan. Kiranya masyarakat adat dapat mempertimbangkan kembali hukum adat dan regulasi dari sisi adat.

